



BUPATI ENDE

**KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR 463 /KEP/HK/2017**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TANADAKI
DI DESA TINA BANI KECAMATAN ENDE KABUPATEN ENDE**

BUPATI ENDE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemerataan kesempatan pada jenjang pendidikan dasar, sebagai jawaban peningkatan mutu pendidikan perlu pembukaan sekolah baru ;
b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya di Kecamatan Ende khususnya maka, di pandang perlu mendirikan unit sekolah baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
c. bahwa persyaratan-persyaratan tentang pendirian sekolah sudah dipenuhi oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri Tanadaki ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati ;

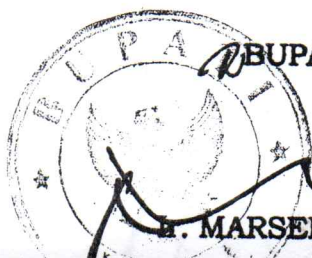
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana dan telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tanadaki di Desa Tina Bani Kecamatan Ende Kabupaten Ende ;
- KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU Keputusan ini akan melaksanakan kegiatan Penerimaan Siswa Baru dan Proses Belajar Mengajar, Tahun Pelajaran 2017/2018 ;
- KETIGA : Hari Lahirnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tanadaki di Desa Tina Bani, Kecamatan Ende Kabupaten Ende di tetapkan Tanggal 17 Juli 2017 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 24 Juli 2017

 BUPATI ENDE

E. MARSELINUS Y. W. PETU



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Kesehatan No. 6 Telp. 0381-22531 Fax. 0381-23208 Ende - Flores - NTT

REKOMENDASI / IJIN OPERASIONAL NOMOR : PK.420.IV.02/728/2017

T E N T A N G

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SMPN TANADAKI DESA TINA BANI KECAMATAN ENDE

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan proposal permohonan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dari Panitia Pemrakarsa/Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMPN Tanadaki tanggal 01 Juni 2017, dengan melalui pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku serta laporan hasil study kelayakan dari Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi kelayakan untuk Pendirian Unit Sekolah Baru SMP Negeri Tanadaki Desa Tina Bani Kecamatan Ende sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar mengajar mulai dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2017/2018 ;
2. Dalam menyelenggarakan pendidikan SMP Negeri harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, khususnya Kurikulum Pendidikan secara Nasional ;
3. Segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan selalu berkonsultasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende selaku Pembina Teknis ;

4. Selama Pemerintah Kabupaten Ende belum mengeluarkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional, maka segala biaya kegiatan pembelajaran menjadi tanggungjawab panitia pendiri ;
5. Apabila point 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas tidak di taati maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende dapat mencabut kembali Rekomendasi Kelayakan Pendirian Unit Sekolah Baru tersebut.

Demikian Rekomendasi ini di berikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di Ende
Pada tanggal 7 Juli 2017

/Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Ende,



PETRUS GUIDO NO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195812121994031042